



P U T U S A N

Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Kubu tanggal 29 September 1992, umur 28 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Kubu tanggal 20 Desember 1988, umur 32 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 14 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 Desember 2020 dalam Register Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 30 Nopember 2010 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa sebagai warganegara Indonesia yang baik dan benar serta untuk tertib administrasi kependudukan maka mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikarunia 1 orang anak yaitu :

1. ANAK : jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 8 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012;

- Bahwa Tergugat telah kawin lagi menurut tata cara Adat dan Agama Hindu dengan Perempuan lain yang bernama ISTRI KEDUA pada tahun 2016;

- Bahwa Tergugat telah meminta izin kepada Penggugat untuk kawin lagi dan Penggugat mengijinkannya dengan perjanjian bahwa Tergugat akan berlaku adil kepada Penggugat dan Istri kedua Tergugat;

- Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia, akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 5 (lima) tahun Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham dan tidak ada kecocokan yang disebabkan oleh karena Tergugat mengingkari janjinya untuk berlaku adil kepada Penggugat, dan Tergugat lebih banyak mencurahkan kasih sayangnya kepada Istri kedua;

- Bahwa sejak anak Penggugat dengan Tergugat berumur 5 (lima) tahun, Tergugat tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, kurang perhatian kepada Penggugat beserta anak Penggugat, tidak menafkahi Penggugat secara lahir maupun batin hal ini memicu pertengkaran serta percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari, maka kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri tidak harmonis atau tidak rukun lagi;

- Bahwa karena tidak tahan sering bertengkar serta cekcok dan kurang mendapatkan perhatian maka pada tanggal 28 Agustus 2020 Penggugat bersama anaknya telah meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama kedua orang tua Penggugat yang beralamat Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Tergugat pernah 1 (satu) kali kesana, tetapi hanya untuk

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan bicara dengan anak Penggugat dan tidak ada menemui Penggugat;

- Bahwa sesungguhnya Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga namun yang terjadi tetap saja tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga sejak tanggal 28 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ pisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi serta Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai prinsip masing – masing sehingga sulit untuk rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu **“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”** oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka antara Pengugat dengan Tergugat tidak melihat jalan yang terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012 untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Bahwa oleh karena anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan lebih dekat dengan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat serta tidak menutup kemungkinan apabila Tergugat ingin mengajak anaknya untuk memberikan kasih sayang, memberikan biaya sekolah dan biaya hidup, demi masa depan anak tersebut Penggugat tidak akan menghalanginya;
- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian status hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ajukan kehadiran yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, pada tanggal 30 Nopember 2010 yang dilangsungkan di rumah Tergugat yang beralamat Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa serta telah didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pengasuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama;
 - 1) ANAK : jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 8 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 16 Desember 2020 dan 23 Desember 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 16 Januari 2020, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juni 2012 dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2012, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. I KETUT BELIH;

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan Keponakan Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2010 di rumah Tergugat yaitu di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 8 September 2011;
- Bahwa Tergugat kawin lagi pada tahun 2016 yang kemudian istri keduanya langsung dibawa ke rumah;
- Bahwa alasan Tergugat kawin lagi karena istri keduanya sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Penggugat memberikan ijin Tergugat untuk kawin lagi dengan syarat Tergugat berjanji untuk dapat berlaku adil;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak bulan Agustus 2020, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa alasan Penggugat meninggalkan rumah Tergugat karena Penggugat sudah tidak diperhatikan lagi dan merasa sikap Tergugat sudah tidak adil;
- Bahwa Tergugat lebih memilih isteri kedua karena sudah merasa bosan dengan Penggugat sebagai istri pertama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, secara hukum dan agama Tergugat tidak boleh kawin lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Penggugat ke rumah Tergugat untuk dilakukan pertemuan mediasi 3 (tiga) bulan yang lalu agar dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang disaksikan oleh Bimas Kubu namun Tergugat tidak mau dan mengembalikan penggugat kepada orang tuanya
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak begitu memperhatikan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. I NENGAH ARDITA;

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Penggugat merupakan Keponakan Saksi, sedangkan Tergugat merupakan menantu;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 30 November 2010 di rumah Tergugat yaitu di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 8 September 2011;
- Bahwa Tergugat kawin lagi pada tahun 2016 yang kemudian istri keduanya langsung dibawa ke rumah;
- Bahwa Penggugat memberikan ijin Tergugat untuk kawin lagi dengan syarat Tergugat berjanji untuk dapat berlaku adil;
- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak bulan Agustus 2020, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat tidak diperhatikan lagi oleh suaminya;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Penggugat ke rumah Tergugat untuk dilakukan pertemuan mediasi 3 (tiga) bulan yang lalu agar dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang disaksikan oleh Bimas Kubu namun Tergugat tidak mau dan mengembalikan penggugat kepada orang tuanya
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dibiayai dan tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat tidak begitu memperhatikan anaknya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 30 Nopember 2010 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)*, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah



membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *a quo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi I KETUT BELIH dan Saksi I NENGAH ARDITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan Penggugat ke persidangan, sebagaimana telah diuraikan di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara Adat Agama Hindu pada tanggal tanggal 30 Nopember 2010 yang dilaksanakan di rumah Tergugat, di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat seorang anak perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 8 September 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX Tanggal 25 Juni 2012;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;
- Bahwa benar alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat, dimana awalnya Tergugat kawin lagi dengan istri kedua pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 dan lebih memilih istri keduanya sehingga Penggugat sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat dan merasa sikap Tergugat sudah tidak adil;

- Bahwa benar pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sekiranya sejak bulan Agustus 2020, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa benar selama Penggugat meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah mencari Penggugat;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mediasi 3 (tiga) bulan yang lalu agar dapat menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali yang disaksikan oleh Bimas Kubu namun Tergugat tidak mau dan mengembalikan penggugat kepada orang tuanya;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat lebih akrab dengan Penggugat sebagai ibunya karena saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa benar yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Lebih lanjut dinyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 30 Nopember 2010 serta berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Akta Perkawinan yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2012. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang timbul terus menerus dikarenakan awalnya Tergugat kawin lagi dengan istri kedua pada tahun 2016 dan lebih memilih istri keduanya sehingga Penggugat sudah tidak diperhatikan lagi oleh Tergugat dan merasa sikap Tergugat sudah tidak adil hingga perginya Tergugat meninggalkan rumah dan tidak hidup lagi bersama Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT BELIH dan Saksi I NENGGAH ARDITA yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun pada tahun 2016 Tergugat kawin lagi dengan istri kedua dikarenakan kondisi istri kedua yang telah hamil dan atas izin dari Penggugat sebagai istri pertama dengan syarat Tergugat janji untuk dapat berlaku adil dimana seiring berjalannya waktu sering

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



terjadi perselisihan yang timbul terus menerus dikarenakan Penggugat tidak diperhatikan lagi karena Tergugat lebih memilih istri kedua dan merasa sikap Tergugat sudah tidak adil. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan terus menerus hingga membuat Penggugat memilih untuk meninggalkan Tergugat dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sekiranya sejak bulan Agustus 2020;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah Tergugat, Tergugat tidak pernah berupaya mencari Penggugat. Disamping itu, adanya pertemuan antara keluarga Penggugat dan Tergugat 3 (tiga) bulan yang lalu untuk mediasi yang turut disaksikan pula oleh Bimas Kubu, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menolak untuk rujuk kembali serta pada pertemuan tersebut Tergugat juga telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa *"untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah*



satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian dan perhatian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perselisihan yang terus menerus karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sekiranya sejak bulan Agustus 2020, terlebih para Saksi juga menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah berupaya mencari Penggugat untuk rujuk kembali dan Tergugat juga telah mengembalikan Penggugat kepada orang tuanya pada saat pertemuan keluarga untuk mediasi, sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat sendiri sesungguhnya sudah tidak memiliki keinginan untuk melanjutkan perkawinannya, maka hal itu sudah menunjukkan jika antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang pada pokoknya meminta supaya anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berada dibawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I KETUT BELIH dan Saksi I NENGGAH ARDITA dipersidangan dikaitkan dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT (Tergugat) dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012 maka berdasarkan bukti-bukti tersebut telah terungkap fakta bahwasannya memang benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri telah dikaruniai anak yang bernama ANAK, lahir di Bangli, tanggal 8 September 2011 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan usia orang yang belum dewasa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya memberikan batasan orang yang belum dewasa atau anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*";



Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK, berdasarkan alat bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama ANAK yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, diketahui saat ini masih berusia 9 (sembilan) tahun dan dikategorikan sebagai orang yang belum dewasa, dan pada faktanya selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, anak Penggugat dan Tergugat dirawat dan diasuh oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan anaknya, bahkan biaya hidup selama ini ditanggung oleh Penggugat. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan adanya keberatan dari kedua belah pihak ataupun fakta-fakta yang sekiranya dapat mengindikasikan Penggugat sebagai pihak yang tidak layak atau tidak kompeten untuk merawat dan mengasuh anak yang bersangkutan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh diberikan kepada Penggugat bukan berarti hal tersebut menghapus hubungan darah antara ANAK dengan Tergugat sebagai ayahnya, hal ini berarti Tergugat tetap diberikan hak dan kesempatan untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang bapak kepada anak tersebut tanpa halangan pihak manapun, meskipun perkawinan antara keduanya telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan



antara para pihak, oleh karena itu petitum angka 4 (empat) juga dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 November 2010 di Banjar Kubu, Desa Kubu, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Bangli, pada tanggal 8 September 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012, dengan tanpa membatasi Tergugat untuk turut serta memberikan nafkah dan kasih sayang pada anak tersebut;
5. Memerintahkan yang bersangkutan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, REDITE IKA SEPTINA, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu PANDE PUTU SUWEDANA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., MH.

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

PANDE PUTU SUWEDANA

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 250.000,00
.....	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
.....	:	Rp 12.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 12.000,00

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor ---/Pdt.G/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

..... : Rp 10.000,00
5. Sumpah

.....
6. Materai

.....
7. Redaksi

..... +
Jumlah : Rp 472.000,00
(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)